

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak ialah sebuah kewajiban yang terutang bagi suatu negara kepada orang secara pribadi serta secara badan yang memiliki sifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan, sesuai dengan Undang-Undang, yang diperlukan bagi suatu negara untuk memakmurkan rakyatnya. Pembayaran perpajakan adalah suatu wujud dari sebuah kewajiban kenegaraan, keperluan pembiayaan serta pembangunan nasional mewajibkan peran wajib pajak untuk membayar wajib pajaknya. Pajak mempunyai peran yang penting untuk suatu negara, khususnya jika melaksanakan pembangunan negara karena pajak bersumber dari pendapatan negara yang dipakai untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan oleh negaranya sendiri. Selain itu pajak merupakan hal penting yang dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang optimal untuk penerima pajak yang sedang mengalami kendala, seperti dengan memiliki suatu aktivitas dari penghindaran pajak atau yang disebut dengan *tax avoidance*. Penghindaran pajak ialah salah satu skema dr transaksi untuk meminimalisirkan bebn pajak dengan memanfaatkan aspek kelemahan yang ada didalam ketentuan perpajakan suatu negara sehingga hal tersebut membuat ahli pajak menyatakan jika hal tersebut legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan itu sendiri Ratna (2016).

Ada tiga karakter seseorang melakukan penghindaran pajak, karena adanya suatu unsur yaitu berbagai peraturan yang terdapat didalamnya namun kesungguhan yang tidak dilakukan karena tidak ada fktor pajak. Dengan memanfaatkan *loopholes* sebagai undang-undang atau menerapkan sebuah ketentuan-ketentun yang legal untuk suatu tujuan tertentu akan tetapi yang dimaksudkn dari pembuatan undang-undang bukan dari kesungguhan yang ia buat. Alat serta cara yang dapat dilakukan untuk dapat mempraktekan penghindaran pajak yang tertunjuk oleh

konsultan dengan mengikuti syarat dari wajib pajak agar tetap dapat menjaga rahasia tersebut.

Dengan melakukan manfaat serta celah dari undang-undang perpajakan maka dari itu masih banyak kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, dikutip dari Kompas.com oleh (Gulo, 2019). Salah satu contohnya adalah maskapai perusahaan Lion Air, dimana Lion Air mengalami kesulitan keuangan yang membuat Lion Air tidak mampu membayar kewajibannya yaitu pembayaran jasa bandara ke AP I. Namun kewajiban tersebut hanya ditunda pembayarannya, selain mengenai jasa namun sewa ruang dan lahan, biaya parkir pesawat, biaya pendaratan, *garbarata*, *check in counters* hingga *baggage handling system*. Dikarenakan pendapatan maskapai yang tidak tercapai akibat dari harga jual tiket yang rendah dan tidak sebanding dengan kenaikan biaya operasionalnya (Gulo, 2019).

Kepemilikan Keluarga adalah suatu perusahaan yang memiliki kontrol serta dapat dijalankan dengan beberapa pihak keluarga atau oleh salah satu anggota dari keluarga tersebut (Wirdaningsih *et al*, 2018). Partisipasi keluarga didalam perusahaan membuat perusahaan menjadi lebih kokoh karena anggota keluarga akan menjadi lebih loyal dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan keluarganya (Wirdaningsih *et al*, 2018). Dengan adanya hak kontrol keluarga dalam mengendalikan perusahaan, maka dapat memungkinkan bahwa suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan keluarga bisa mengambil sebuah keputusan dan bisa ditentukan oleh mereka sendiri. Ratna (2016) menyatakan jika kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, selanjutnya Gaayaa *et al* (2017) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, serta Wirdaningsih *et al* (2018) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan Kovermann & Wendt (2019) menyatakan apabila kepemilikan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan namun negatif terhadap penghindaran pajak serta Charisma & Dwimulyani (2019) yang

menyatakan bahwa kepemilikan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Financial Distress ialah terjadinya kendala kesulitan dalam keuangan yang terjadi didalam perusahaan akibat dari turunnya kondisi ekonomi serta keuangan suatu perusahaan yang dapat berakibat, dengan adanya peningkatan risiko kebangkrutan, serta potensi dapat mengalami peningkatan untuk perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak agar perusahaannya tetap berdiri. Salah satu aspek penting dari analisis laporan keuangan didalam perusahaan ialah untuk meramalkan keberlangsungan hidup perusahaan. Prediksi atas keberlangsungan hidup suatu perusahaan yang penting bagi manajemen perusahaan serta bagi pemilik perusahaan agar dapat teratasi bila ada kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Dengan mengetahui kondisi perusahaan, yang berada didalam kondisi kesulitan keuangan atau tidak, risiko kebangkrutan dapat dihindari oleh perusahaan (Richardson, 2014). Richardson (2014) mengatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, selanjutnya Meiliaa dan Adnaan (2017) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, serta Rani (2017) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, dan Tilehnoei *et al* (2018) mengatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Thin Capitalization merupakan bentuk dari struktur pemodalannya suatu perusahaan dengan kontribusi hutang yang semaksimal mungkin dan dengan modal yang seminim mungkin. Praktik ini berdasarkan dengan adanya perbedaan perlakuan pajak atas bunga (Nuraini, 2014). *Thin capitalization* adalah faktor utama dari praktik penghindaran pajak, karena penghindaran pajak sulit dideteksi maka skema yang perusahaan gunakan dengan

memanfaatkan adanya pembeda atas perlakuan bunga serta deviden (Siti dan Dewi, 2019). Perusahaan juga dapat menjadikan bebas bunga sebagai cara untuk dasar pengenaan pajak yang diturunkan karena penghasilan kena pajak. Hal ini akan memiliki dampak dengan meningkatnya bebas bunga dan membuat penghasilan kena pajak menjadi semakin kecil. Dengan itu, pendapatan yang negara terima menjadi berkurang. Berdasarkan dari *trade off theory* yang perusahaan pilih untuk tingkat utang yang dimiliki menjadi lebih besar dibandingkan dengan modalnya, tujuan tersebut dilakukan untuk dapat manfaat pajak yang diperoleh serta mengorbankan dari pembayaran bunga dan akan menjadi dampak untuk pengguna hutang (Imelda dan Susi, 2019). Banyak perusahaan yang melakukan pengujian *thin capitalization* akan tetapi tidak menunjukkan adanya pengaruh yang bersifat positif terhadap penghindaran pajak Siti dan Dewi (2019). Afifah (2019) mengatakan bahwa berdasarkan dari perusahaan multinasional dan non multinasional yang ia teliti bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Imelda dan Susi (2019) menyatakan *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan dari fenomena dan gap hasil riset beserta teori-teori yang dijabarkan maka perlu dilakukan penelitian untuk menguji kembali penghindaran pajak. Penelitian ini mengacu terhadap penelitian terdahulu, namun ada perbedaan di penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada variabel *financial distress* yang akan diukur menggunakan model perhitungan prediksi grover yang merupakan model pendesainan ulang dari model Altman Z-score. Maka judul penelitian ini adalah Pengaruh Kepemilikan Keluarga, *Financial Distress* dan *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan kan menjadi referensi serta sebagai perbandingan bagi penelitiannya selanjutnya yang akan meneliti masalah sejenis.

2. Bagi Praktisi

- a. Pemerintah

Sebagai informasi untuk dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak. Dapat membantu pengevaluasian pemerintah mengenai perusahaan yang melakukan penghindaran pajak agar dapat memperketat Undang-Undang yang berlaku serta banyak perusahaan yang patuh terhadap pembayaran pajak sebagai wajib pajak.

- b. Perusahaan

Dapat dijadikan informasi untuk wajib pajak agar perusahaan sadar serta patuh terhadap pembayaran pajak untuk kesejahteraan bersama.